



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH  
KOTA PASURUAN DARI PETANI/KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas padi dan produksi beras bagi petani di Kota Pasuruan maka perlu mengantisipasi kemerosotan harga pada saat panen raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah Kota Pasuruan dari Petani/Kelompok Tani;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH KOTA PASURUAN DARI PETANI/KELOMPOK TANI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara perontokan.
4. Gabah Kering Panen yang selanjutnya disingkat GKP adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18% tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% ( $18\% \leq KA \leq 25\%$ ), hampa/kotoran lebih dari 6% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% ( $6\% \leq HK \leq 10\%$ ), butir hijau/mengapur lebih besar dari 7% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% ( $7\% \leq HKp \leq 10\%$ ), butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.
5. Gabah Kering Giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, hampa/kotoran maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3%, dan butir merah maksimal 3%.
6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sun Divisi Regional Malang.

## BAB II HARGA PEMBELIAN

### Pasal 2

- (1) Harga pembelian GKP dalam negeri oleh Pemerintah Kota dari petani/kelompok dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp 3.700,-/kg (tiga ribu tujuh ratus rupiah per kilogram) di petani, atau Rp 3.750,-/kg (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per kilogram) di penggilingan.
- (2) Harga pembelian GKG dalam negeri oleh Pemerintah Kota dari petani/kelompok tani dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp 4.600,-/kg (empat ribu enam ratus rupiah per kilogram) di penggilingan, atau Rp 4.650,-/kg (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah per kilogram) di gudang Perum Bulog.
- (3) Harga pembelian beras dalam negeri oleh Pemerintah Kota dari petani/kelompok tani dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) ditetapkan sebesar Rp 7.300,-/kg (tujuh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) di gudang Perum Bulog.
- (4) Harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas padi serta meningkatkan pendapatan petani maka Pemerintah Kota harus membeli gabah dari petani/kelompok petani di wilayah Kota dan sekitarnya sesuai dengan harga dasar pembelian gabah berbagai tingkat kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### BAB III ANALISA KUALITAS

#### Pasal 5

Untuk melakukan pembelian gabah dari petani/ kelompok petani, Pemerintah Kota melakukan analisa kualitas gabah, yang meliputi:

- a. analisa kadar air yang diperiksa dengan menggunakan *moister tester* yang telah ditera atau disesuaikan dengan standar; dan
- b. kadar hampa/kotoran diperiksa dengan menggunakan neraca/timbangan kecil, dari gabah seberat 100 gram yang diambil secara acak sebagai contoh/ *sample*.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah/Beras Oleh Pemerintah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 April 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 18